

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai jual beli oleh anak kecil yang belum baligh di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang belum baligh di beberapa kios di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana ini dilakukan secara langsung yakni pembeli (anak yang belum baligh) datang langsung ke kios tersebut. Pembeli (anak yang belum baligh) langsung menyebutkan barang yang akan dibeli kemudian penjual (pemilik kios) menyerahkan/memberikan barang tersebut kemudian pembeli (anak yang belum baligh) menyerahkan uang yang dibawanya. Kadang juga pembeli (anak yang belum baligh) membawa kertas dari orang tuanya yang bertuliskan daftar barang yang akan dibeli dengan alasan supaya tidak lupa dan agar tidak bingung terhadap barang yang akan dibeli. Kemudian pembeli (anak yang belum baligh) menyerahkan kertas tersebut kepada penjual, lalu kemudian memberikan barang yang dimaksud kepada pembeli, dan kemudian pembeli menyerahkan uang yang dibawanya.

2. faktor yang mempengaruhi anak yang belum baligh melakukan jual beli diantaranya yaitu untuk menunjukkan sikap kepatuhan kepada orang tua terhadap yang diperintahkan. Kemudian sebagai pembelajaran kepada anak untuk melatih mental serta cara berkomunikasi dan berinteraksi sosial kepada orang-orang sekitar secara baik.
3. Perspektif Hukum Islam terhadap transaksi jual beli bagi anak-anak yang belum baligh di Kios Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana sesuai dengan Hukum Islam, karena dalam praktik transaksi jual beli oleh anak kecil yang belum baligh tersebut sesuai dengan teori jual beli di dalam Hukum Islam, Yakni anak kecil yang belum baligh boleh melakukan transaksi jual beli dengan syarat mendapatkan izin dari orang tuanya dan barang yang di jual belikan adalah barang yang bersifat murah seperti yang terjadi di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana.

B. Saran

Adanya transaksi jual beli oleh anak yang belum baligh di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana tanpa didampingi oleh orang tuanya maka peneliti menyarankan bahwa transaksi jual beli oleh anak kecil tersebut sebaiknya di dampingi oleh orang tuanya supaya terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan.

Solusi agar transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh bisa terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan oleh kedua belah pihak antara penjual atau pemilik kios dan pelanggan anak yang belum baligh yaitu dengan cara orang tua harus mendampingi pada waktu bertransaksi jual beli di Kios setempat. Dimana kedua belah pihak akan saling diuntungkan.

Penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari akan segala kekurangan, maka saran dan kritik sangat di harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari.